

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA****SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemsos.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKOLAH
RAKYAT KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2026**

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara yang akan di alihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial, perlu dilakukan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Sekolah Rakyat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti berita acara kesepakatan persiapan serah terima aset program sekolah rakyat antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Sosial pada tahun 2025, perlu dibentuk tim inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial tahun 2026;
- c. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKOLAH RAKYAT KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan tim inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini
- KEDUA : Tim inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. koordinator; dan
 - d. anggota.
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:
- a. menetapkan dan memberikan arahan target kinerja inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial;
 - b. menerima hasil pelaksanaan tugas inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial; dan
 - c. melakukan reviu hasil pelaksanaan tugas inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial;
 - b. membagi peran anggota tim;
 - c. melaksanakan kegiatan inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial; dan
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab.
- KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial pada lingkungan satuan kerja masing-masing;
 - b. memberikan arahan kepada anggota tim dalam melaksanakan inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial di lingkungan Satuan Kerja masing-masing;

- c. mengoordinasikan kegiatan inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial dengan berbagai unit terkait serta memfasilitasi komunikasi jika ada kendala lapangan;
 - d. menghimpun berita acara hasil Inventarisasi; dan
 - e. melaporkan hasil inventarisasi kepada ketua.
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. melakukan pendataan dan pencatatan hasil inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial;
 - d. identifikasi dan verifikasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial;
 - e. menilai kondisi fisik barang milik negara yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial;
 - f. membuat berita acara hasil inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial yang akan dialihstatuskan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Sosial; dan
 - g. melaporkan hasil inventarisasi kepada koordinator.
- KETUJUH : Tim inventarisasi barang milik negara di lingkungan sekolah rakyat Kementerian Sosial tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Plt. Inspektur Jenderal.
3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
5. Kepala Biro Umum.
6. Kepala Biro Keuangan.
7. Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKOLAH RAKYAT KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2026

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04	05
1	Afrizon Tanjung	Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Penanggung Jawab
2	Baiq Endang Dwi Handayani S	Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Ketua
3	Handini Lestary	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	PPBJ Ahli Pertama	Koordinator Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
4	Dedi Hendriatmoko	Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi
5	Arie Youla Koeswaya	Biro umum	Pengelola Umum Operasional	Koordinator Biro Umum
6	Nirma	Biro Keuangan	APK APBN Ahli Madya	Koordinator Biro Keuangan
7	Puput Bayu Setiyono	Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04	05
8	Anenda Bagus Satrya Gannesha	Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota
9	Deden Hapif	Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	Operator Layanan Operasional	Anggota
10	Hendra Kurniawan	Biro Umum	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11	Ali Idris Sardi	Biro Keuangan	APK Ahli Muda	Anggota
12	Yuniarty	Biro Keuangan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13	Nurma Monica	Biro Keuangan	PK APBN Terampil	Anggota
14	Dimas Wicaksono	Biro Keuangan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15	Muh Nashrul Mahdi Hasan	Biro Keuangan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16	Adi Prasetya Dwi Nugraha	Biro Keuangan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17	Fitriansyah	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
18	Heri Susanto	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	Penata Layanan Operasional	Anggota
19	Ismardi	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	Penata Layanan Operasional	Anggota
20	Siti izati Nabila	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
21	Riko Uswandi	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	Operator Layanan Operasional	Anggota
22	Agus Budi Harto	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota
23	Enri Pamawan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
24	Irawan Putrantara	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04	05
25	Anton Sujita	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
26	Rizal Akhmad Bukhori	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
27	Panji Suryono	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Operator Layanan Operasional	Anggota
28	Fifin Harsana	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Operator Layanan Operasional	Anggota
29	Andi Prasetya	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	Operator Layanan Operasional	Anggota
30	Andi Efriadi	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	Pengolah Data dan Informasi BMN	Anggota
31	Adi Muchtar	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32	Lukman	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
33	Mashuri	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	Penata Layanan Operasional	Anggota
34	Iskandar Sulkarnain	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	Penata Layanan Operasional	Anggota
35	Afandi Nur	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	Penata Layanan Operasional	Anggota
36	Firmansyah	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Pranata Komputer Mahir	Anggota
37	Adi Supriyadi	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Operator Layanan Operasional	Anggota
38	Maman Sutarman	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Operator Layanan Operasional	Anggota
39	Mugiono	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04	05
40	Muhamad Yufsin Sumirna	Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
41	Ponidi	Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
42	Hanapi	Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
43	Dwi Rezeki Puji Astuti	Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
44	Viera Zike Galatrixca	Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	Penata Layanan Operasional	Anggota
45	Azis Maskur	Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
46	Wawan Gunawan	Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
47	Hanung Susilo	Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
48	Gunadi Setyo	Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
49	Irianto	Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta	Operator Layanan Perkantoran	Anggota
50	Rina Irmayanti	Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	APK APBN Ahli Muda	Anggota
51	Murdani	Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
52	Alex Syamsudin	Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
53	Wawan Setiawan	Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
54	Wawan Kurniawan	Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	Operator Layanan Operasional	Anggota
55	Andi Astoni	Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
56	Septa Adi Kurniawan	Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
57	Dwi Cahyono	Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung	Operator Layanan Operasional	Anggota
58	Bening Cahya Purnomo	Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung	Operator Layanan Operasional	Anggota
59	Rahmat Rotty	Sentra “Tumou Tou” di Manado	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
60	T. Muri Gazali	Sentra “Abiseka” di Pekanbaru	Instruktur Terampil	Anggota
61	Mario Rusanto	Sentra “Abiseka” di Pekanbaru	Operator Layanan Operasional	Anggota

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04	05
62	Farid Tilaar	Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
63	Daeli Salion	Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
64	Kurnia Akbar Dhani	Sentra “Pangurangi” di Takalar	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota
65	Muslimin Kilat	Sentra “Pangurangi” di Takalar	Operator Layanan Operasional	Anggota
66	Evi Triwanti	Sentra “Antasena” di Magelang	Pengelola Laporan Keuangan	Anggota
67	Reno Priartama	Sentra “Alyatama” di Jambi	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
68	R. Ambar Mustiko	Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	Pengelola BMN	Anggota
69	Lukman Fajar Suwardiana	Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
70	Komarudin	Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	Operator Layanan Operasional	Anggota
71	Syamsurijal	Sentra “Wirajaya” di Makassar	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
72	Najamuddin	Sentra “Wirajaya” di Makassar	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
73	Wayan Ekaadi Wiadnyana	Sentra “Mahatmiya” di Bali	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
74	Soedarmono	Sentra “Margo Laras” di Pati	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
75	Deni Pranowo	Sentra “Margo Laras” di Pati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
76	Yachmadi	Sentra “Margo Laras” di Pati	Operator Layanan Operasional	Anggota
77	Imsa Jelang Ramadhan	Sentra “Margo Laras” di Pati	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
78	Akhmad Affandi	Sentra “Hadayani” di Jakarta	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota
79	Rudi Wijaya	Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	Pekerja Sosial Terampil	Anggota
80	Muhammad Rizky	Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	Operator Layanan Operasional	Anggota
81	Kikin Sukindar	Sentra “Phalamartha” di Sukabumi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
82	Yoga Lesmana	Sentra Phalamartha di Sukabumi	Operator Layanan Operasional	Anggota
83	Imam Santoso	Sentra “Meohai” di Kendari	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
84	Munawir	Sentra “Meohai” di Kendari	Penata Layanan Operasional	Anggota
85	Jumnawati Junaid	Sentra “Nipotowe” di Palu	Pekerja Sosial Pertama	Anggota
86	Ihsan	Sentra “Nipotowe” di Palu	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
87	Mohamad Rizal	Sentra “Nipotowe” di Palu	Operator Layanan Operasional	Anggota

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04	05
88	Vitri Suryati	Sentra "Budi Perkasa" di Palembang	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
89	Supriadi	Sentra "Budi Perkasa" di Palembang	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
90	Harin Winanda	Sentra "Satria" di Baturraden	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
91	Veggy Livian Agata	Sentra "Paramita" di Mataram	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
92	Ahmad Hambali	Sentra "Paramita" di Mataram	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
93	Lalu Rakhmat Yuni Hardi	Sentra "Paramita" di Mataram	Penata Layanan Operasional	Anggota
94	Asrudin	Sentra "Paramita" di Mataram	Operator Layanan Operasional	Anggota
95	Jumar	Sentra "Wyata Guna" di Bandung	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
96	Eriska Bagus Susilo	Sentra "Darussa'adah" di Aceh Besar	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
97	Mahrup	Sentra "Darussa'adah" di Aceh Besar	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
98	Khairul Rijal	Sentra "Darussa'adah" di Aceh Besar	Operator Layanan Operasional	Anggota
99	Yopi Saepudin	Sentra "Abiyoso" di Cimahi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
100	Kennedi Simatupang	Sentra "Bahagia" di Medan	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
101	Enthusias Dachi	Sentra "Insyaf" di Medan	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
102	Zahra Maulidna	Sentra "Insyaf" di Medan	Instruktur Komputer Ahli Pertama	Anggota
103	Elias Aldrin Habel	Sentra "Efata" di Kupang	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003